



PEMERINTAH KABUPATEN SUPIORI

DINAS PENDIDIKAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUPIORI
Nomor : 421.1/177/PAUD/2008

TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(TAMAN KANAK-KANAK) NEGERI MAKMESER RANI
DISTRIK DISTRIK KEPULAUAN ARURI

KABUPATEN SUPIORI KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN SUPIORI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kampung Yawerma Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori, maka perlu penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-kanak);
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu dibentuk Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-kanak) di Kampung Yawerma Distrik Supiori Kabupaten Supiori;
- c. bahwa perubahan nama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-kanak) sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2016 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU** : Membentuk Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-kanak) Tut Wuri Handayani Aminweri di Kampung Yawerma Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori;
- KEDUA** : Menetapkan Penyelenggara/Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-kanak) sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA dengan susunan organisasi sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Tugas Penyelenggara/Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-kanak) sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA adalah melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Taman Kanak-kanak dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan;
- KEEMPAT** : Biaya Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-kanak) sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Supiori
Pada tanggal 03 Juli 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

RAFLES NGILAMELE, S.STP, M.ST
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19800410 199912 1 001

Tembus and disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Yth. Bupati Supiori di Sorendiweri;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua di Jayapura;

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori
Nomor : 421.1/177/PAUD/2008
Tanggal : 3 Juli 2008
Tentang : Perubahan Nama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Taman
Kanak-kanak) Tut Wuri Handayani Aminweri
Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori

**Susunan Organisasi Penyelenggara/Pengelola Lembaga Pendidikan
Anak Usia Dini (Taman Kanak-kanak) Tut Wuri Handayani
Aminweri Kampung Yawerma Distrik Supiori Timur
Kabupaten Supiori**

PELINDUNG/PENASIHAT : 1. Kepala Dinas Pendidikan
2. Kepala Bidang PLS-PO

PEMBINA : Kepala Seksi Pendidikan Luar Sekolah

PENGURUS INTI :

Ketua/Pengelola : MARIA F. FERNANDE, S.Pd

Sekretaris : YEMIMA

Bendahara : SANCE KAYAI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

RAFLES NGILAMELE, S.STP, M.SI
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19800410 199912 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SUPIORI

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Sorendiwari-Korido, Aminweri Distrik Supiori Timur Papua

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUPIORI Nomor : 421.1/114/PAUD/2023

TENTANG IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI/ TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUPIORI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini/ Taman Kanak-kanak TK Tut Wuri Handayani Aminweri, maka perlu ditetapkan ijinoperasional penyelenggaraan;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2016 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Ijin Operasional Penyelenggaraan Satuan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak tersebut di bawah ini :

Nama Lembaga : TK Tut Wuri Handayani Aminweri
NPSN : 69961544
Status Lembaga : Swasta
Alamat : Kampung Yawerma
Distrik : Supiori Timur
Kabupaten : Supiori
Provinsi : PAPUA

Kedua : Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ketiga : Keputusan ini diberikan kepada Satuan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini untuk digunakan menjadi dasar menyelenggarakan lembaga ini.

Ditetapkan di Supiori
Pada tanggal 12 Juli 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

RAFLES NGILAMELE, S.STP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19800410 199912 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua di Jayapura;
4. Yth. Bupati Supiori di Sorendiweri;
5. Yth. Kepala TK Negeri Makmeser Rani;
6. Yth. Kepala Distrik Kepulauan Aruri.